

BLT-DD Kobar Mulai Disalurkan

Pangkalan Dewa Gunakan DD Tahap 1

PROKAL.CO, PANGKALAN LADA – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai disalurkan. Desa Pangkalan Dewa menjadi yang pertama menjalankan program tersebut, Kamis (14/5).

Sekretaris Desa Pangkalan Dewa Suprayitno mengungkapkan bahwa ada sekitar 140 Kepala Keluarga (KK) yang mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut. “Hari ini mulai kita bagikan, keluarga penerima manfaat mendapatkan Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan,” ujarnya.

Menurutnya sesuai Surat Edaran Bupati Kobar Nomor 414.2/222/DPMD.E/IV/2020 terkait penyaluran BLT-DD bahwa daftar penerima BLT-DD merupakan hasil musyawarah desa khusus yang telah ditandatangani bersama oleh Kepala Desa dan Perwakilan BPD yang dituangkan dalam berita acara dan divalidasi serta disahkan oleh Camat dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial, untuk kemudian ditetapkan.

“Kita gunakan Dana Desa tahap I yang berasal dari sisa kegiatan fisik. Sebelumnya dana ini akan kita alokasikan untuk BUMDES. Namun karena ada wabah Covid-19 maka dananya kami alihkan ke penanggulangan bencana karena kondisinya sudah sangat mendesak dan masyarakat sangat memerlukan bantuan ini,” tegasnya.

Kepala Desa Pangkalan Dewa Syamsul Hadi menambahkan bahwa penyaluran BLT-DD dilakukan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan, dimana Pemerintah Desa menyerahkan langsung ke rumah-rumah keluarga penerima BLT-DD didampingi oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19. “Itu dilakukan untuk mencegah terjadinya pengumpulan massa, apalagi saat ini sedang darurat Covid-19,” terangnya.

Sasaran penerima bantuan itu adalah warga miskin di luar penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mereka yang mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Seperti diketahui bahwa untuk keseluruhan di Kabupaten Kobar terdata sebanyak 13.985 Kepala Keluarga yang tersebar di 81 desa yang berhak menerima BLT-DD yang jumlah totalnya mencapai Rp 25.173.000.000.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kobar melalui Kabid Pembangunan dan Pemerintahan Desa, Sudiharto mengatakan bahwa daftar penerima BLT-DD akan mendapat pengawasan dan validasi secara ketat. “Kita terus melakukan pemantauan perkembangan tahapan yang dilaksanakan pemerintah desa, mengingat regulasi yang kian dinamis serta membantu merumuskan draft dan formulir yang menjadi kewajiban desa agar memperoleh kemudahan,” terangnya.

Sudiharto juga menjelaskan bahwa bukti penyaluran BLT-DD dengan berupa tanda terima atau kwitansi penyaluran. Kemudian bagi pemerintah desa yang tidak menganggarkan BLT-DD akan dikenakan sanksi dalam penyaluran Dana Desa Tahap III. “Untuk menghindari permasalahan administrasi dan hukum dikemudian hari, kepada kepala desa tidak diperkenankan mengurangi atau menambahkan besaran, maupun jumlah penerima BLT-DD di luar data yang telah disahkan oleh Camat,” tegasnya. **(sla)**

Sumber berita:

1. <https://sampit.prokal.co/>, *BLT DD Kobar Mulai Disalurkan*, 15 Mei 2020;
2. Radar Sampit, *BLT DD Kobar Tembus 25 Miliar*, 14 Mei 2020.

Catatan berita:

- Pasal 32A PMK Nomor 50/PMK.07/2020
 - (1) menyebutkan jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Calon keluarga penenma manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sam pai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - Pasal 47A PMK Nomor 50/PMK.07/2020
 - (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa se besar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - Dalam surat edaran Bupati Kobar tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dengan proses dan penetapan sesuai ketentuan berlaku.
 2. Besaran bantuan per bulan sebesar Rp.600.000,- per Penerima/KK dan diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sd Juli 2020.
 3. Daftar penerima BLT- dana Desa ditandatangani bersama oleh Kepala Desa dan Perwakilan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara, dan divalidasi serta disahkan oleh Camat dengan

memperhatikan Daa Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial, untuk kemudian ditetapkan.

4. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis di Kabupaten Kotawaringin Barat penyaluran BLT-DD dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan metode Tunai Setiap Bulan, dimana Pemerintah Desa menyerahkan langsung ke rumah-rumah penerima BLT-DD didampingi oleh Bhabinkamtibmas/Babinsa dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 dan ketentuan yang berlaku.
5. Bukti penyaluran BLT-DD dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi penyaluran sebagaimana terlampir.
6. Bagi Pemerintah Desa yang tidak menganggarkan BLT-DD akan dikenakan sanksi dalam penyaluran Dana Desa Tahap III.
7. Untuk menghindari permasalahan administrasi dan hukum dikemudian hari, kepada kepala desa tidak diperkenankan mengurangi atau menambahkan besaran, maupun jumlah penerima BLT-DD diluar data yang telah disahkan oleh Camat.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
2. Surat Edaran Bupati Kobar Nomor 414.2/222/DPMD.E/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)